



## **BUPATI SOLOK**

### **PERATURAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rekening Kas Umum Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah Rekening Milik Nagari untuk menyimpan uang pemerintahan nagari yang menampung seluruh nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening milik pemerintah daerah yang menerima dana Desa/Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBAGIAN**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Nagari.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Nagari.

### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - Adkab)$$

Keterangan:

- W = dana nagari
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Solok
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Solok
- Z3 = rasio luas wilayah Nagari setiap Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten Solok
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Solok terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Solok yang memiliki Nagari
- DDkab = pagu Dana Nagari Kabupaten Solok
- ADkab = besaran AD untuk setiap Nagari dikalikan jumlah Nagari dalam Kabupaten Solok



## **Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

## **BAB III**

### **PENETAPAN DANA NAGARI**

## **Pasal 7**

Berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, besaran rincian Dana Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **PENYALURAN DANA NAGARI**

## **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKUN.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima dari Pemerintah dan masuk pada RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Nagari dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Nagari Tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
  - a. Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan



- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Nagari Tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan paling kurang Dana Nagari Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (7) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

#### **Pasal 9**

- (1) Dana Nagari diprioritaskan penggunaannya dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas, urusan atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Kegiatan yang telah didanai menggunakan Dana Nagari tidak diperbolehkan pendanaannya didanai dari sumber dana lain.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dasar dan sarana pelayanan sosial dasar nagari;
  - b. pendamping Dana Pamsimas III bagi Nagari yang mendapatkan program;
  - c. penyelenggaraan perencanaan nagari;
  - d. pengelolaan persampahan nagari dan kelestarian lingkungan
  - e. menginventarisasi dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna;
  - f. fasilitasi BKN dan BKAN;
  - g. fasilitasi kegiatan dan operasional Linmas nagari;



- h. pembentukan BUMNag;
- i. penyertaan modal untuk BUMNag (bagi yang belum);
- j. insentif dan fasilitasi kader posyandu dan kader Kelompok Usia Lanjut (Poksila)/Posyandu Lansia;
- k. insentif kader BKB, PPKBN dan sub PPKBN, dasawisma, Satgas parik paga nagari, Imam, Gharim, Khatib dan Guru TPA/TPSA ;
- l. peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat; dan
- m. kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

## **BAB V**

### **PELAPORAN DANA NAGARI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Wali Nagari membuat laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tiap semesternya kepada Bupati untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan RI.
- (3) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi triwulan penggunaan Dana Nagari kepada BPKP melalui Inspektorat Daerah.
- (4) Wali Nagari menyediakan data realisasi penggunaan Dana Nagari dan progres kegiatan setiap minggu untuk dilaporkan kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui Pendamping Desa/Satker Kabupaten.



### **Pasal 11**

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahunan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahunan dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal Wali Nagari tidak menyampaikan APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNagari dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Nagari semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Nagari dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Nagari yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Nagari yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Nagari yang diterima Nagari.



- (5) Pengurangan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk alokasi tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Nagari tahun berjalan
- (6) Pengurangan Dana Nagari dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Pengurangan Dana Nagari yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dievaluasi oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 11 Januari 2017  
**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 11 Januari 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN KOORDINATOR  
BIDANG ADMINISTRASI,**

  
**SYAFRIZAL SJ**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 1**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 11 Januari 2017**

**RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO.</b>	<b>NAMA NAGARI</b>	<b>PAGU DANA NAGARI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	LOLO	869,717,000.00
2	SURIAN	1,126,704,000.00
3	ALAHAN PANJANG	1,060,546,000.00
4	SUNGAI NANAM	1,111,017,000.00
5	SALIMPAT	942,675,000.00
6	AIE DINGIN	1,042,278,000.00
7	SUPAYANG	839,491,000.00
8	SIRUKAM	849,339,000.00
9	AIE LUO	800,975,000.00
10	BATU BANYAK	815,284,000.00
11	BATU BAJANJANG	869,752,000.00
12	KOTO LAWEH	942,126,000.00
13	LIMAU LUNGGO	841,261,000.00
14	KOTO GADANG KOTO ANAU	929,506,000.00
15	SELAYO TANANG B. SILEH	836,859,000.00
16	CUPAK	950,859,000.00
17	TALANG	865,021,000.00
18	KOTO GADANG GUGUAK	838,392,000.00
19	JAWI JAWI	807,934,000.00
20	SUNGAI JANIAH	803,110,000.00
21	BATANG BARUS	864.883,000.00
22	AIE BATUMBUAK	834,412,000.00
23	KOTO GAEK GUGUK	786,851,000.00
24	MUARO PANEH	942,258,000.00
25	KINARI	860,657,000.00
26	BUKIT TANDANG	781,522,000.00
27	PARAMBAHAN	783,418,000.00



1	2	3
28	DILAM	874,652,000.00
29	TARUANG-TARUANG	826,721,000.00
30	SIARO-ARO	808,792,000.00
31	PIANGGU	816,017,000.00
32	SUNGAI DURIAN	778,064,000.00
33	BUKIK BAIS	776,591,000.00
34	SUNGAI JAMBUR	782,623,000.00
35	GUGUAK SARAI	793,856,000.00
36	KOTO LAWEH	824,062,000.00
37	INDUDUR	795,094,000.00
38	KOTO BARU	965,305,000.00
39	SELAYO	935,850,000.00
40	PANYAKALAN	808,868,000.00
41	GAUNG	799,063,000.00
42	GANTUANG CIRI	872,937,000.00
43	SAOK LAWEH	854,180,000.00
44	KOTO HILALANG	865,152,000.00
45	TANJUNG BINGKUNG	837,159,000.00
46	SUMANI	814,207,000.00
47	TIKALAK	777,308,000.00
48	KOTO SANI	943,616,000.00
49	SINGKARAK	810,950,000.00
50	ARIPAN	818,147,000.00
51	KACANG	793,646,000.00
52	TANJUNG ALAI	820,081,000.00
53	SANIANG BAKA	859,299,000.00
54	SULIT AIR	909,465,000.00
55	TANJUNG BALIK	835,474,000.00
56	PANINJAUAN	804,517,000.00
57	KUNCIR	778,088,000.00
58	KATIALO	826,745,000.00
59	PASILIHAN	808,445,000.00
60	BUKIT KANDUANG	794,935,000.00
61	SIBARAMBANG	836,463,000.00
62	LABUH PANJANG	797,153,000.00



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
63	PANINGGAHAN	996,059,000.00
64	MUARO PINGAI	799,097,000.00
65	TALANG BABUNGO	992,521,000.00
66	SARIAK ALAHAN TIGO	986,972,000.00
67	SUNGAI ABU	892,540,000.00
68	RANGKIANG LULUIH	879,899,000.00
69	BATU BAJANJANG	889,152,000.00
70	GARABAK DATA	948,517,000.00
71	TANJUNG BALIK SUMISO	868,234,000.00
72	SIMANAU	820,280,000.00
73	SIMPANG TJ. NAN IV	987,141,000.00
74	KAMPUNG BATU DALAM	981,354,000.00
<b>Total</b>		<b>64,082,138,000.00</b>

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**